Jurnal Hospitality dan Pariwisata *Vol.12 (No. 2): 82 – 97. Th. 2026*
Versi Online : https://journal.ubm.ac.id/index.php/hospitality-pariwisata *p-ISSN: 2442-522*
Doi : http://dx.doi.org/10.30813/jhp.v12i2.10119 *e-ISSN: 2655-8165*

ANALISIS POTENSI DAMPAK KEBIJAKAN PEMBATASAN JAM OPERASIONAL RITEL MODERN TERHADAP UMKM DALAM MENDUKUNG EKOSISTEM PARIWISATA BANYUWANGI

Analysis of the Potential Impact of Policies Restricting the Operating Hours of Modern Retailers on MSMEs in Supporting the Tourism Ecosystem in Banyuwangi

Kanom[1)], Cinta Jenny Senfakli[2)], Frima Pebriyani[3)], Ghiesca Faiza Maharani[4)], Lia Safitri[5)], Shelli Darma Wangi[6)], Siti Nabilatul Fitri[7)], Utami Ariyanti[8)]
[1,2,3,4,5,6,7,8] Politeknik Negeri Banyuwangi

Diajukan Oktober 2026 / Disetujui November 2026

Abstrak

Pertumbuhan sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi yang sangat cepat membantu meningkatkan perekonomian lokal, tetapi munculnya toko ritel modern yang buka 24 jam menciptakan persaingan yang tidak seimbang dan membuat keberadaan UMKM menjadi lebih sulit. Sebagai upaya melindungi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Surat Edaran Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 untuk membatasi waktu operasional toko modern agar memberi kesempatan kepada pengusaha kecil. Namun, kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat dan pada akhirnya dibatalkan pada 5 Mei 2026 karena dianggap bisa mengurangi akses layanan di daerah pariwisata. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kebijakan pembatasan jam buka toko modern bisa mempengaruhi usaha kecil dan menengah, serta bagaimana hal itu bisa membantu meningkatkan lingkungan bisnis pariwisata di Banyuwangi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur, penelitian ini melibatkan subjek seperti pelaku usaha mikro kecil menengah, pengelola toko modern, serta lembaga pemerintah daerah. Hasil dari penelitian dan pengumpulan informasi menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan aktivitas bisa sangat membantu meningkatkan pendapatan serta partisipasi usaha mikro, kecil, dan menengah dalam sistem pariwisata. Meski begitu, kebijakan ini juga memiliki dampak negatif, seperti kemungkinan pengurangan pekerja di toko modern, penurunan kenyamanan pengunjung wisatawan di malam hari, serta penurunan minat investor terhadap daerah tersebut. Kebijakan ini bisa berhasil kalau pengawasannya efektif, UMKM siap manfaatkan kesempatan belanja, serta pemerintah daerah mampu menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Evaluasi yang lengkap dan rutin diperlukan agar perlindungan bagi UMKM bisa berjalan sejalan dengan kenyamanan layanan pariwisata 24 jam.

Kata Kunci: banyuwangi, jam operasional, pariwisata, ritel modern, umkm.

*Korespondensi Penulis:
E-mail : utamiariyantipar@gmail.com

Abstract

The rapid growth of the tourism sector in Banyuwangi Regency has significantly boosted the local economy. However, the emergence of 24-hour modern retail stores has created unfair competition, threatening the survival of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In an effort to protect these local businesses, the Regional Government of Banyuwangi Regency issued Circular Letter Number 000.8.3/442/429.107/2026 to restrict the operating hours of modern stores, thereby providing better opportunities for small scale entrepreneurs. Nevertheless, this policy sparked public debate and was ultimately revoked on May 5, 2026, as it was deemed to reduce access to essential services in tourism areas. This study aims to examine how the restriction of modern store operating hours impacts MSMEs and how it can contribute to enhancing the tourism business environment in Banyuwangi. Utilizing a descriptive qualitative approach with a literature review method, this research involves stakeholders such as MSME entrepreneurs, modern retail managers, and local government agencies. The findings and data collection indicate that restricting modern retail activities can significantly boost the income and participation of MSMEs within the tourism ecosystem. However, this policy also carries negative consequences, including potential layoffs in modern stores, reduced convenience for tourists at night, and a decline in investor interest in the region. The success of this policy relies

heavily on effective supervision, the readiness of MSMEs to capitalize on shopping opportunities, and the local government's ability to balance the interests of all stakeholders. Continuous and comprehensive evaluations are essential to ensure that MSME protection aligns harmoniously with the convenience of 24-hour tourism services.

Keywords: *banyuwangi, operating hours, tourism, modern retail, msmes.*

Pendahuluan

Sektor pariwisata di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga, menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan aktivitas ekonomi lokal. Pada tahun 2025 pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banyuwangi tercatat sebesar 5,65 persen. Mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berada pada angka 4,68 persen. Di sisi lain, tingkat kemiskinan juga menunjukkan penurunan, dari angka 6,54 persen menjadi 6,13 persen dalam periode yang sama. Meningkatnya jumlah wisatawan mendorong berkembangnya berbagai sektor pendukung, termasuk jasa dan perdagangan. Fasilitas ritel modern banyak diminati masyarakat dan wisatawan karena menawarkan efisiensi akses, kelengkapan barang, serta waktu operasional yang sangat fleksibel.

Akan tetapi, hadirnya ritel modern ini sebenarnya memicu persaingan yang kurang seimbang bagi sektor UMKM. Sebagaimana dijelaskan oleh (Kurniawan & Azhar, 2019), pelaku usaha kecil sering kali kesulitan menandingi ritel besar dalam hal jam operasional, kelengkapan produk, hingga kualitas pelayanannya. Jika kondisi ini dibiarkan, dikhawatirkan posisi UMKM dalam ekonomi lokal akan semakin melemah. Padahal, peran UMKM sangat penting untuk mendukung pariwisata berbasis masyarakat, sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Sebagai tanggapan terhadap situasi ini, Pemkab Banyuwangi mengeluarkan Surat edaran Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 yang efektif mulai 1 April 2026(Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, 2026). Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa waktu buka untuk toko swalayan non-berjejaring yaitu mulai dari pukul 08.00 hingga 21.00 WIB. Sementara itu, ritel modern yang terhubung dengan jaringan diizinkan beroperasi dari pukul 10.00 hingga 21.00 WIB. Kebijakan ini menghentikan operasional atau membatasi operasional ritel modern 24 jam, dengan tujuan untuk mendukung pemerataan ekonomi dan juga memberikan ruang bagi UMKM agar berkembang.

Kebijakan pengendalian ritel modern di Banyuwangi sebenarnya telah diterapkan sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan penelitian sebelumnya, pemerintah daerah sudah melakukan pembatasan pembangunan ritel modern sebagai bentuk upaya dalam mendukung dan melindungi pedagang kecil. Kebijakan tersebut dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan ekonomi local (Rasaili, 2020). Namun di sisi lain, kebijakan ini juga memunculkan perdebatan karena dianggap berpotensi mengurangi minat investasi di daerah.

Pada pelaksanaannya, kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern tahun 2026 menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian pihak beranggapan bahwa kebijakan ini dapat memberikan ruang bagi perkembangan UMKM lokal. Akan tetapi, ada juga pihak yang menilai bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan, khususnya di daerah pariwisata yang aktivitasnya berlangsung hampir selama 24 jam. Hal ini menjadi penting karena ketersediaan fasilitas pendukung menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pengalaman wisatawan dalam suatu destinasi wisata (Hermawan, 2017).

Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan antara sasaran kebijakan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pada akhirnya, kebijakan ini dipertimbangkan ulang dan telah dicabut pada 5 Mei 2026 (Sodiqin, 2026). Pencabutan kebijakan ini memperkuat bahwa indikator keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh penyesuaian dari berbagai faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis potensi dampak kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern terhadap UMKM dan perekonomian masyarakat lokal sebagai bagian dari salah satu faktor pendukung ekosistem pariwisata di Banyuwangi.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Studi literatur merupakan suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, serta menelaah berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah, buku, artikel, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan yang dikaji (Febrianto & Siroj, 2024).

Melalui studi literatur, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep, teori, dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya. Kajian literatur juga membantu peneliti dalam menemukan referensi yang tepat, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menentukan pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan dalam penelitian. Selain itu, hasil studi literatur menunjukkan bahwa pemilihan metode penelitian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus disesuaikan dengan tujuan, kebutuhan, dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

Subjek penelitian dalam kajian ini meliputi pelaku UMKM dan warung rakyat di sekitar kawasan wisata Banyuwangi, pengelola ritel modern berjejaring yang terdampak kebijakan, serta pemangku kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan sumber dan referensi dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kesesuaian dan relevansi dengan fokus penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan SE Nomor 000.8.3/442/429.107/2026.

Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian literatur terhadap surat edaran resmi, website pemerintah, jurnal ilmiah, artikel, serta penelitian sebelumnya yang membahas kebijakan, UMKM, dan ritel modern. Melalui kajian tersebut, peneliti dapat memahami konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan dampak kebijakan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, studi literatur juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan, menemukan kesenjangan penelitian, serta menentukan pendekatan analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Pembatasan Jam Operasional toko modern di Kabupaten Banyuwangi merupakan kebijakan pemerintah daerah yang bertujuan menyeimbangkan perkembangan usaha modern dengan menyediakan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha mikro, kecil, menengah (UMKM). Langkah pengaturan ini diatur melalui dua upaya hukum utama, yaitu peraturan Bupati Banyuwangi nomor 14 Tahun 2021 yang merupakan perubahan atas peraturan Bupati nomor 33 Tahun 2016 mengenai Pedoman Penataan Toko Modern Minimarket berjaringan dan tidak berjaringan serta Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 yang diterbitkan pada 1 April 2026 yang mengatur pembatasan jam operasional toko modern baik yang berjejaring maupun tidak berjejaring. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah daerah untuk memberikan ruang ekonomi yang lebih leluasa bagi sektor UMKM dan toko tradisional agar dapat bersaing dengan ritel modern. Penelitian ini mengkaji berbagai penelitian terdahulu yang berhubungan guna menganalisa dampak potensial dari kebijakan tersebut dengan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 1. Kebijakan pembatasan jam operasional ini tidak hanya memengaruhi pelaku usaha ritel modern tetapi juga berpotensi mengubah struktur perdagangan, aktivitas ekonomi masyarakat dan sektor-sektor terkait lainnya.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Informasi Literatur	Jenis Literatur	Hasil dan Pembahasan	Hasil Analisis Dengan Kondisi di Banyuwangi
1	Rekomendasi Penyusunan Peraturan Daerah Penguatan Tata Kelola Ritel Toko Modern dan Toko Tradisional di Kabupaten Banyuwangi (Wicaksono et al., 2025)	Kajian Kebijakan	Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, teridentifikasi bahwa regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku saat ini masih mengandung celah hukum yang cukup longgar. Celah regulasi tersebut kerap menjadi kesempatan bagi badan usaha sah atau badan hukum berskala besar untuk melakukan manipulasi terhadap perizinan pendirian gerai ritel. Berdasarkan kondisi tersebut maka pembahasan penelitian ini mengajukan rekomendasi perlunya penguatan perumusan naskah akademis yang lebih ketat, tidak ambigu dan mengikat secara hukum. Tujuan utama dari penguatan regulasi adalah memastikan bahwa kebijakan pembatasan kuota serta zonasi lokasi gerai ritel tidak dapat dengan mudah disiasati melalui manipulasi dokumen hukum di tingkat administratif daerah. Dengan demikian implementasi kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern dapat berjalan secara maksimal dan efektif sejalan dengan peraturan yang berlaku.	Temuan mengenai adanya celah hukum (legal loophole) pada regulasi daerah yang sering dimanfaatkan jaringan ritel besar untuk memanipulasi izin gerai sangat relevan dengan polemik Surat Edaran (SE) Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 di Banyuwangi. Kebijakan pembatasan operasional tersebut diputuskan secara tergesa-gesa tanpa landasan naskah akademik yang matang, sehingga memicu protes publik serta petisi online dari wisatawan yang kesulitan mengakses logistik malam hari hingga akhirnya dicabut pada 5 Mei 2026. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa Pemkab Banyuwangi tidak dapat menggunakan instrumen Surat Edaran yang bersifat kaku dan memukul rata seluruh wilayah. Solusi ke depan memerlukan Peraturan Daerah (Perda) penataan ritel berbasis zonasi pariwisata; pembatasan jam kerja hanya diterapkan di area pemukiman padat, sedangkan koridor utama wisata tetap diizinkan beroperasi 24 jam demi menjaga kenyamanan ekosistem pariwisata daerah.
2	Analisis Dampak Keberadaan Ritel Modern Terhadap Keuntungan,	Artikel Jurnal	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif-kausal.	Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan di Kecamatan Banjarmasin Utara mengenai dampak keberadaan ritel modern berdasarkan uji

Pendapatan, dan Jumlah Pembeli Usaha Ritel Tradisional di Kecamatan Banjarmasin Utara, (Gusti Ade Nur Fatimah & Rizali. (Ade Nur Fatimah & Rizali, 2025)		Riset ini mengidentifikasi adanya perpindahan konsumen dalam skala besar dari pasar tradisional menuju ritel modern. Perpindahan ini didorong oleh pergeseran kecenderungan masyarakat perkotaan yang kini lebih memprioritaskan kenyamanan saat berbelanja, kebersihan, lingkungan toko, ketersediaan harga barang yang ditawarkan. Konsekuensi langsung dari perubahan pola konsumsi tersebut berupa penurunan omzet bulanan dan volume penjualan yang dialami pedagang tradisional secara signifikan. Apabila kondisi ini tidak mendapatkan penanganan yang memadai, maka berpotensi menyebabkan kehancuran pada sektor ekonomi informal tersebut.	analisis paired sample t-test, ditemukan bahwa keuntungan pedagang ritel tradisional mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu dari rata-rata Rp 2.825.892,86 sebelum kehadiran ritel modern menjadi Rp 1.692.410,71 setelah kehadiran ritel modern. Variabel pendapatan pedagang tradisional, ditemukan penurunan yang cukup signifikan dari rata-rata Rp 3.964.732,14 menjadi lebih rendah setelah kehadiran ritel modern, dengan nilai t-hitung 12,870 dan signifikan 0,000. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kehadiran ritel modern memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja ekonomi pedagang ritel tradisional. Menariknya, temuan penelitian terdahulu ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Pemerintah daerah menerbitkan Surat Edaran Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 pembatasan jam operasional ritel modern sebagai upaya melindungi sektor UMKM yang juga menghadapi persaingan tidak seimbang dari ritel modern. Meskipun kebijakan tersebut telah dicabut pada tanggal 5 Mei 2026, penelitian sekarang yang berjudul "Analisis Potensi Dampak Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Ritel Modern Terhadap UMKM dalam Mendukung Ekosistem pariwisata di Banyuwangi" diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas kebijakan pembatasan tersebut serta memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pemerintah daerah dalam

				melindungi dan memberdayakan pedagang ritel tradisional di era kompetisi ekonomi saat ini. Dengan mengadopsi kerangka analisis dari penelitian terdahulu, penelitian sekarang akan menguji apakah kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern yang pernah diterapkan di Banyuwangi memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja ekonomi UMKM atau belum berjalan secara optimal, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis berupa rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dalam mendukung ekosistem pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Banyuwangi.
3	Gambaran Kebijakan Pemerintah Tentang Pembatasan Jam Operasional Pada Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Muara Uya (Jerianor & Suryani, 2022)	Artikel Jurnal	Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa program pendampingan, modernisasi infrastruktur, serta penyediaan modal usaha bagi pedagang pasar tradisional yang dijalankan oleh pemerintah mengalami keterlambatansignifikan. Pelaksanaan program tersebut seringkali menunjukkan tumpang tindih antara berbagai instansi terkait. Sebagai akibat dari lambatnya perlindungan yang diberikan pemerintah, keberadaan pasar tradisional tidak dapat mengimbangi kecepatan perizinan dan perluasan toko modern. Hal ini didukung oleh kekuatan modal besar yang dimiliki korporasi ritel modern serta pemanfaatan sistem	Pada penelitian terdahulu, ditemukan bahwa sikap masyarakat dalam menanggapi kebijakan pembatasan jam operasional sangat beragam, ada yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat, namun ada juga yang menyatakan bahwa kebijakan ini memberatkan sebagian besar pedagang terutama pada aspek ekonomi. Hal yang menarik adalah adanya kontradiksi antara persetujuan para narasumber terhadap kebijakan dengan perilaku mereka di lapangan yang sering kali membuka usaha melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Penelitian terdahulu juga mengidentifikasi beberapa alasan utama pelanggaran kebijakan, antara lain lokasi pedesaan, faktor ekonomi, modal usaha yang terbatas, dan kenaikan harga bahan-bahan untuk berjualan. Dampak yang dirasakan oleh pedagang kaki lima akibat

	manajemen penyediaan barang yang terbaru.	kebijakan pembatasan jam operasional terutama berupa penurunan omset atau pendapatan. Menariknya, penelitian sekarang yang berjudul "Analisis Potensi Dampak Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Ritel Modern Terhadap UMKM dalam Mendukung Ekosistem Tourisme di Banyuwangi" menunjukkan pola yang serupa, di mana kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian pihak mendukung kebijakan karena dapat memberikan ruang bagi perkembangan UMKM lokal, sementara sebagian lain menilai bahwa pembatasan tersebut dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan khususnya di daerah pariwisata yang aktivitasnya berlangsung hampir selama 24 jam. Kedua studi juga mengungkapkan bahwa pelanggaran terjadi karena tekanan ekonomi, kendala modal bisnis, dan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan. Kedua kebijakan tersebut akhirnya dicabut—penelitian terdahulu dilaksanakan selama pandemi COVID-19 berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan No. 16 tahun 2021, sementara penelitian sekarang dicabut pada tanggal 5 Mei 2026, mencerminkan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh penyesuaian dari berbagai faktor seperti kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penelitian sekarang diharapkan dapat memberikan rekomendasi

				kebijakan yang lebih optimal dengan mempertimbangkan pembelajaran dari penelitian terdahulu serta konteks lokal yang lebih spesifik di Kabupaten Banyuwangi.
4	Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi (Rasaili, 2020)	Artikel Jurnal	Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-eksplanatif. Efektivitas Intervensi dan Perlindungan Sosial yaitu mata pencaharian ekonomi serta ekosistem para pelaku usaha lokal terlah berhasil dilindungi melalui langkah-langkah tindakan seperti penangguhan atau larangan total terhadap jaringan waralaba ritel nasional. Langkah penegasan ini dianggap sangat strategis dalam mendorong kemandirian memberdayakan pedagang kecil di Banyuwangi dan menekan angka kemiskinan regional. Meskipun ada kemungkinan hal tersebut dapat menghambat aliran investasi skala makro dan menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Penelitian Rasaili (2020) menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan pembangunan ritel modern di Banyuwangi bertujuan untuk melindungi pedagang kecil dan memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Temuan tersebut sejalan dengan kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern yang diterapkan pada tahun 2026, karena sama-sama bertujuan memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang. Namun, sebagai daerah yang berkembang melalui sektor pariwisata, Banyuwangi juga memiliki kebutuhan layanan perdagangan yang cukup tinggi. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini tidak hanya bergantung pada perlindungan UMKM, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan wisatawan.
5	Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Kota Padangsidimpuan Kurniawan Rahmad & Azhar. (Kurniawan & Azhar, 2019)	Artikel Jurnal	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kesenjangan Fasilitas dan Kegagalan Kemitraan dengan adanya perbedaan mencolok dalam fasilitas ritel seperti tidak adanya pendingin udara dan pembatasan penggunaan sistem pembayaran digital berbasis QRIS di toko-toko tradisional menjadi penyebab utama penurunan tajam pendapatan sektor UMKM. Lokal. Namun	Temuan mengenai tekanan omset pada warung tradisional akibat ekspansi ritel modern sangat relevan dengan kondisi di Kabupaten Banyuwangi. Masuknya ritel berjejaring ke area permukiman memicu penurunan pendapatan kios kelontong lokal karena kalah saing dalam kenyamanan dan variasi produk. Namun, persaingan ini juga memberikan eksternalitas positif berupa dorongan motivasi bagi pelaku UMKM Banyuwangi untuk berbenah

			inisiatif kerja sama yang mewajibkan minimarket untuk menjual produk UMKM lokal masih berada pada tahap awal implementasi. Persyaratan kepatuhan hukum yang ketat, keterbatasan keuangan, dan kontrol kualitas produksi tingkat mikro yang kurang memadai adalah penyebabnya.	meningkatkan pelayanan dan tata letak toko. Dalam hal kemitraan, pemanfaatan ruang publik (sewa teras untuk UMKM kuliner) sudah berjalan masif. Akan tetapi, kemitraan pemasaran produk lokal pada etalase toko modern masih membentur kendala trading terms. Banyak produk camilan khas Banyuwangi sulit menembus rak ritel karena terkendala masalah legalitas, konsistensi produksi, serta desain kemasan yang masih tradisional. Ketimpangan ini menuntut Pemkab Banyuwangi untuk mengintegrasikan regulasi zonasi dengan intervensi hulu (fasilitasi sertifikasi dan Rumah Kemasan) agar UMKM lokal mampu naik kelas memenuhi standar industri.
6	Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Terhadap Kelangsungan Usaha Pasar Modern Yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid 19 Asep Rinaldi Dwijantanto. (Rinaldi Dwijantanto, 2022)	Artikel Jurnal	Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Kerentanan internal di sektor ritel dan intervensi pasar tenaga kerja yaitu perputaran tenaga kerja di sektor ritel modern telah menurun drastis akibat krisis ekonomi global dan pembatasan mobilitas yang ketat. Karena keadaan ini perusahaan telah mengambil tindakan penyelamatan sepihak yaitu pemutusan hubungan k massal. Untuk menjaga stabilitas industri ritel tanpa mengorbankan hak	Pembuktian bahwa korporasi ritel cenderung mengambil tindakan penyelamatan sepihak berupa PHK massal saat terjadi pemangkasan omzet atau pembatasan aktivitas usaha, terbukti terjadi secara nyata di Banyuwangi selama pemberlakuan SE Jam Operasional. Data riil Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Banyuwangi mencatat kebijakan pemangkasan jam buka tersebut langsung berdampak pada gelombang PHK terhadap 168 karyawan lokal dari 84 gerai yang terdampak. Fakta empiris ini memperlihatkan adanya eksternalitas negatif, di mana kebijakan proteksi ekonomi yang awalnya bertujuan melindungi UMKM justru berbalik memicu masalah sosial baru berupa lonjakan

				pengangguran di sektor formal. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pembatasan usaha di masa depan wajib melibatkan koordinasi lintas sektor bersama Dinas Tenaga Kerja untuk menyiapkan mitigasi hubungan industrial yang matang, agar perlindungan satu sektor tidak mengorbankan hak hidup pekerja di sektor ritel.
7	Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta Dianur Hikmawati, Chaikal Nuryakin (Hikmawati & Nuryakin, 2017)	Artikel Jurnal	Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis regresi berganda dengan metode *Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent* (HAC) *Standard Errors* & *Covariance Newey-West.* Hasil regresi menunjukkan hubungan tidak linier antara jumlah ritel modern, khususnya supermarket, dengan kinerja ritel tradisional. Satu supermarket yang berdiri di dekat pasar tradisional berdampak positif dengan menstimulus jumlah pedagang, namun apabila melebihi batas maksimum, hubungannya berbalik menjadi negatif dan C menurunkan kinerja ritel tradisional. Kebijakan zonasi ritel dinilai banyak dilanggar	Keberadaan ritel modern di Banyuwangi memberikan dampak positif karena memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan pelayanan yang lebih cepat dan fasilitas yang nyaman. Namun, semakin banyaknya ritel modern yang berdiri di sekitar pasar tradisional dapat mengurangi jumlah pelanggan yang datang ke pasar tradisional. Kondisi ini berpotensi menurunkan pendapatan pedagang kecil dan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengatur lokasi pendirian ritel modern agar persaingan usaha tetap sehat serta keberadaan pasar tradisional tetap terjaga dan mampu berkembang bersama ritel modern.
8	Dampak Sosial dan Ekonomi Ritel Modern (Alfamart dan Indomaret) Terhadap UMKM di Lombok Timur Ahmad Tohri, Mastur, Habibuddin, Huldiya	Artikel Jurnal	Metode penelitian yang digunakan adalah metode campuran (*mixed method*). Keberadaan Alfamart dan Indomaret menimbulkan dampak sosial berupa perubahan perilaku konsumsi masyarakat yang semakin konsumtif sehingga mengalihkan orientasi belanja dari ritel	Kondisi nyata di Lombok Timur dan Banyuwangi menunjukkan kesamaan yang jelas, yaitu kedua daerah tersebut mengalami kesulitan serupa, di mana usaha kecil dan UMKM sering kali kesulitan untuk bersaing dengan toko ritel modern yang besar. Ketidakseimbangan dalam kompetisi ini terjadi karena

Syamsiar, Lalu Parhanuddin. (Tohri et al., 2023)	tradisional ke ritel modern. Dampak ekonomi ditunjukkan oleh menurunnya omset penjualan, pendapatan, dan kesempatan berusaha para pelaku UMKM yang disebabkan oleh keunggulan ritel modern dalam aspek kualitas produk, layanan, dan akses. Selain itu, tidak adanya realisasi CSR dan kemitraan antara pihak ritel modern dengan pemerintah desa dan masyarakat sekitar memperburuk kondisi UMKM lokal	kelebihan yang sangat jelas yang dimiliki oleh toko besar yang berbadan korporasi, terutama dalam hal kualitas barang, ke nyamanan dalam pelayanan, fleksibilitas jam kerja, hingga kemudahan dalam mengakses yang sulit dicapai oleh pedagang tradisional. Ketimpangan tersebut berdampak langsung pada dasar perekonomian lokal, terlihat dari penurunan besar dalam omzet penjualan, pengurangan pendapatan setiap bulan, serta pembatasan peluang usaha bagi para pengusaha mikro tradisional.

Berdasarkan hasil kajian yang disajikan pada Tabel 1, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh keberadaan ritel modern terhadap perkembangan UMKM, efektivitas kebijakan pengendalian ritel modern, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya di berbagai daerah. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspansi ritel modern memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap keberlangsungan usaha tradisional sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan sektor ritel modern dan perlindungan terhadap UMKM.

Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji potensi dampak kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern terhadap UMKM dalam kaitannya dengan penguatan sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Banyuwangi, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami berbagai kemungkinan dampak yang dapat muncul dari penerapan kebijakan tersebut. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern di Kabupaten Banyuwangi, dilakukan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian terdahulu yang dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2 Sintesis Potensi Dampak Kebijakan Pembatasan Jam Operasional Ritel Modern di Banyuwangi

Aspek Analisis	Temuan Literatur	Potensi Dampak Kebijakan
UMKM	Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ritel modern dapat menurunkan omzet, pendapatan, serta jumlah pelanggan yang dimiliki usaha tradisional ((Ade Nur Fatimah & Rizali, 2025) ; (Kurniawan & Azhar, 2019)).	Pembatasan jam operasional ritel modern berpotensi memberikan kesempatan yang lebih besar bagi UMKM untuk menarik dan mempertahankan konsumen.
Struktur Pasar	Pengendalian terhadap perkembangan ritel modern diperlukan untuk menjaga keseimbangan struktur pasar dan mencegah dominasi usaha besar (Rasaili, 2020).	Kebijakan ini dapat membantu mengurangi dominasi ritel modern sekaligus memperkuat posisi usaha tradisional dalam persaingan pasar.

Regulasi	Wicaksono et al. (2025) merekomendasikan penguatan tata kelola antara ritel modern dan usaha tradisional melalui regulasi yang lebih komprehensif di Kabupaten Banyuwangi.	Diperlukan regulasi yang lebih jelas, terintegrasi, dan konsisten agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.
Implementasi	Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum masih menjadi hambatan utama dalam penerapan kebijakan ((Jerianor & Suryani, 2022) ; (Rinaldi Dwijantanto, 2022)).	Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Pariwisata	UMKM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi lokal yang turut mendukung kebutuhan dan aktivitas wisatawan	Kebijakan pembatasan operasional ritel modern dapat meningkatkan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam mendukung aktivitas ekonomi pariwisata.
Ketenagakerjaan	Pembatasan jam operasional berpotensi memengaruhi aktivitas dan kinerja usaha ritel modern.	Kondisi tersebut terbukti berdampak nyata pada pengurangan tenaga kerja. Berdasarkan data Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Banyuwangi, dari 84 toko modern yang tergabung dalam asosiasi, tercatat sekitar 168 karyawan terkena PHK akibat pembatasan jam operasional, dengan rata-rata setiap toko merumahkan sedikitnya dua orang karyawan (Arifin, 2026).
Konsumen	Munculnya petisi bentuk penolakan dari masyarakat adanya kekhawatiran terhadap pembatasan layanan yang diterapkan.	Kebijakan ini berpotensi memengaruhi tingkat kenyamanan masyarakat dan wisatawan dalam memperoleh layanan pada malam hari.



Penutupan Ritel Modern atau Toko Berjejaring
Sumber : Radar Banyuwangi 2025 diakses pada Mei 2026 (https://surl.li/avduhz)



Penutupan Ritel Modern atau Toko Berjejaring
Sumber : Peneliti, 2026.

Tabel 2 menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern dapat berdampak besar pada banyak hal, termasuk UMKM, struktur pasar, implementasi kebijakan, pariwisata, dan ketenagakerjaan. Hasil menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak hanya harus dilihat sebagai upaya untuk membatasi aktivitas ritel kontemporer, tetapi juga sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di daerah tersebut.

Kajian literatur menunjukkan bahwa keberadaan ritel modern memiliki dampak yang signifikan terhadap bisnis ritel tradisional. Menurut (Ade Nur Fatimah & Rizali, 2025), keberadaan ritel modern mengurangi keuntungan, pendapatan, dan jumlah pembeli bisnis ritel tradisional. Hal ini menunjukkan bahwa usaha kecil dengan keterbatasan modal, fasilitas, dan sistem pemasaran semakin terdesak oleh

ekspansi ritel modern. Hasil penelitian ini diperkuat oleh (Kurniawan & Azhar, 2019), yang menyatakan bahwa pelanggan lebih memilih ritel modern daripada toko tradisional karena fasilitas, kenyamanan berbelanja, dan sistem transaksi yang lebih canggih. Oleh karena itu, pelaku UMKM mengalami kesulitan untuk mempertahankan pelanggan dan pendapatannya.

Dalam situasi ini, salah satu cara untuk melindungi usaha kecil dan menengah (UMKM) adalah dengan menerapkan kebijakan yang membatasi jam operasional (Rasaili, 2020). Menurutnya, pengendalian ritel modern diperlukan untuk mempertahankan usaha kecil dan menciptakan keseimbangan dalam struktur perdagangan daerah. Namun demikian, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan dapat menyebabkan minat investasi berkurang. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang untuk melindungi usaha kecil dan menengah (UMKM) harus mempertimbangkan baik kebutuhan pelaku usaha kecil maupun keadaan umum bisnis.

Selain masalah persaingan usaha, penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan sering menjadi masalah utama. Karena pertumbuhan pasar kontemporer lebih cepat daripada upaya perlindungan yang dilakukan pemerintah, (Jerianor & Suryani, 2022) menemukan bahwa kebijakan pembinaan pasar konvensional seringkali tidak berjalan dengan baik. Temuan tersebut diperkuat oleh (Kristian, 2023) yang menyatakan bahwa lemahnya penegakan hukum dan ketidaktegasan pemberian sanksi terhadap pelanggaran regulasi menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya pengendalian ritel modern. Selain itu, penelitian oleh (Rinaldi Dwijantanto, 2022) menemukan bahwa masalah tata ruang dan perizinan masih menjadi hambatan dalam pengawasan aktivitas ritel kontemporer di berbagai daerah. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pembatasan jam operasional tidak hanya ditentukan oleh adanya aturan, tetapi juga seberapa efektif pengawasan dan penerapan aturan tersebut di tempat kerja.

Di sektor pariwisata, UMKM memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sektor tersebut. UMKM tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga menyediakan berbagai barang dan jasa seperti oleh-oleh, kuliner, dan kebutuhan perjalanan lainnya. Akibatnya, lebih banyak aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat berdampak positif pada industri pariwisata lokal. Pembatasan jam buka toko ritel modern di Banyuwangi dapat memberi lebih banyak peluang bagi bisnis lokal untuk mengambil keuntungan finansial dari kegiatan wisata yang berlangsung di sana.

Meskipun demikian, hubungan antara pembatasan jam operasional ritel modern dan sektor pariwisata masih memerlukan kajian lebih lanjut. Berdasarkan hasil literatur yang telah dikaji, belum banyak penelitian yang secara khusus membahas dampak kebijakan tersebut terhadap aktivitas wisata. Dengan demikian, dampak terhadap sektor pariwisata masih bersifat potensial dan belum terbukti secara empiris. Meningkatnya transaksi di bisnis lokal di sekitar lokasi wisata merupakan manfaatnya. Sebaliknya, apabila UMKM tidak dapat menyediakan layanan ritel modern, masyarakat dan wisatawan mungkin tidak dapat mengakses ritel pada malam hari.

Kebijakan ini dapat berdampak pada tenaga kerja dan sektor ritel kontemporer selain memberikan peluang bagi UMKM. Penurunan jam kerja dapat mengurangi aktivitas perdagangan, yang pada gilirannya berdampak pada keuntungan bisnis. Dalam beberapa kasus, situasi ini dapat menyebabkan penurunan jumlah jam kerja dan jumlah karyawan yang bekerja. Kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak merasakan dampak yang berbeda dari kebijakan pembatasan jam operasional. Pelaku usaha modern dan tenaga kerja sektor ritel dapat menghadapi risiko penurunan pendapatan ketika UMKM memperoleh peluang ekonomi yang lebih besar.

Tanggapan masyarakat terhadap situasi ini beragam. Munculnya petisi online yang diunggah oleh (BEM Poliwangi, 2026)dan komentar publik menunjukkan bahwa kebijakan ini dilihat dari sudut pandang perlindungan UMKM dan kenyamanan konsumen. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pembatasan jam operasional dapat membuatnya lebih sulit untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari, terutama pada malam hari. Di sisi lain, ada juga masyarakat yang mendukung kebijakan tersebut karena dianggap dapat memberi UMKM kesempatan yang lebih besar untuk berkembang.

Berdasarkan hasil analisis literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan jam operasional ritel kontemporer dapat membantu menjaga usaha kecil dan menengah (UMKM) dan

mendorong masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam ekonomi lokal. Namun demikian, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada efektivitas penerapannya, kesiapan UMKM dalam memanfaatkan peluang yang ada dan seberapa baik pemerintah daerah dapat menyeimbangkan kepentingan UMKM, pelaku usaha modern, masyarakat, dan sektor pariwisata. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan yang berkelanjutan sangat penting untuk mencapai tujuan perlindungan UMKM tanpa mengganggu sektor ekonomi lainnya.

Simpulan

Kebijakan pembatasan jam operasional ritel modern yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/442/429.107/2026 merupakan langkah strategis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melindungi keberlangsungan UMKM dari tekanan persaingan ritel modern yang memiliki keunggulan modal, fasilitas, dan sistem logistik yang lebih canggih. Berdasarkan hasil kajian literatur, kebijakan ini berpotensi memberikan ruang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku UMKM dan toko tradisional di sekitar kawasan wisata untuk menarik konsumen serta memperoleh manfaat finansial dari aktivitas pariwisata lokal.

Namun demikian, kebijakan ini juga membawa dampak yang kompleks dan multidimensi. Dari sisi ketenagakerjaan, pengurangan jam operasional ritel modern berisiko menurunkan pendapatan usaha dan berdampak pada penyesuaian jam kerja maupun pengurangan tenaga kerja di sektor tersebut. Dari sisi konsumen dan pariwisata, pembatasan layanan pada malam hari menimbulkan resistensi masyarakat yang tercermin dari munculnya petisi online, serta berpotensi menurunkan kenyamanan wisatawan dalam memenuhi kebutuhan logistik di destinasi wisata yang aktif selama 24 jam. Kondisi inilah yang menjadi salah satu faktor utama pencabutan kebijakan pada 5 Mei 2026, yang sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat serta iklim investasi daerah.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan. Pertama, pemerintah daerah perlu merancang regulasi yang lebih komprehensif dan terukur, misalnya dengan membedakan pembatasan jam operasional berdasarkan zonasi wilayah wisata dan non-wisata. Kedua, diperlukan penguatan kapasitas UMKM melalui pendampingan, modernisasi fasilitas, dan integrasi sistem pembayaran digital agar mampu bersaing secara nyata ketika mendapat peluang yang lebih besar. Ketiga, efektivitas kebijakan serupa di masa mendatang sangat bergantung pada mekanisme pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta evaluasi berkala yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku UMKM, pengelola ritel modern, masyarakat, dan sektor pariwisata.

Daftar Pustaka

Ade Nur Fatimah, G., & Rizali, R. (2025). Analisis Dampak Keberadaan Ritel Modern terhadap Keuntungan, Pendapatan, dan Jumlah Pembeli Usaha Ritel Tradisional di Kecamatan Banjarmasin Utara. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, *8*(1). https://doi.org/10.20527/jiep.v8i1.599

Arifin, S. (2026, April 4). Terjadi Gelombang PHK Karyawan Toko Modern di Banyuwangi, Imbas Pembatasan Jam Operasional. *Times Indonesia*.

BEM Poliwangi. (2026). *PETISI MASYARAKAT BANYUWANGI MENGENAI SURAT EDARAN PEMBATASAN JAM OPERASIONAL*. Change.Org.

Febrianto, A., & Siroj, R. A. (2024). Studi Literatur: Landasan Dalam Memilih Metode Penelitian Yang Tepat. *Journal Educational Research and Development*, *01*(02), 259–263.

Hermawan, H. (2017). PENGARUH DAYA TARIK WISATA, KESELAMATAN, DAN SARANA WISATA TERHADAP KEPUASAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP LOYALITAS

WISATAWAN : Studi Community Based Tourism di Gunung Api Purba Nglanggeran. In *Jurnal Media Wisata* (Vol. 15, Number 1).

Hikmawati, D., & Nuryakin, C. (2017). Keberadaan Ritel Modern dan Dampaknya terhadap Pasar Tradisional di DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, *17*(2). https://doi.org/10.21002/jepi.v17i2.07

Jerianor, & Suryani, L. (2022). GAMBARAN KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBATASAN JAM OPERASIONAL PADA PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN MUARA UYA Jerianor,. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis (JAPB)*, *5*(2).

Kristian, I. (2023). Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi di Indonesia. *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial*, *21*(2).

Kurniawan, R., & Azhar. (2019). Analisis Dampak Toko Modern Terhadap Keberadaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah Di Kota Padangsidimpuan. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, *4*(1). https://doi.org/10.30829/ajei.v4i1.4415

Rasaili, W. (2020). Kebijakan Larangan Pembangunan Ritel Modern dan Pemberdayaan Pedagang Kecil di Banyuwangi. *Matra Pembaruan*, *4*(2). https://doi.org/10.21787/mp.4.2.2020.109-118

Rinaldi Dwijantanto, A. (2022). Kebijakan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Terhadap Kelangsungan Usaha Pasar Modern Yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, *3*(10). https://doi.org/10.36418/jist.v3i10.517

Sodiqin, A. (2026, May 5). Pembatasan Jam Usaha Dicabut, Banyuwangi Kembali “Hidup” 24 Jam. *Radar Banyuwangi*.

Tohri, A., Mastur, M., Habibuddin, H., Syamsiar, H., & Parhanuddin, L. (2023). Dampak Sosial Dan Ekonomi Ritel Modern (Alfamart dan Indomaret) Terhadap UMKM di Lombok Timur. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, *5*(1). https://doi.org/10.29303/resiprokal.v5i1.280

Wicaksono, B. D., Romadloni, S., Yudiana, I. K., & Rosyidah, E. (2025). *REKOMENDASI PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PENGUATAN TATA KELOLA RITEL TOKO MODERN DAN TOKO TRADISIONAL DI KABUPATEN BANYUWANGI*.